

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRODUK TABUNGAN  
MUDHARABAH PADA BANK ACEH SYARIAH  
CABANG KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**AURIA HANUM**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /MU  
Nim : 510900651**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
1436 H / 2015 M**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah  
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal

Rabu, 27 Mei 2015 M

Di

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua,

  
(Zubir, MA)

Sekretaris,

  
(Saifuddin, MA)

Anggota I

  
(Syawaluddin. Lc, MA)

Anggota II

  
(Jaidatul Fikri, M.S.I)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa

  
  
Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 199905 1 001

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Tinggi dan Pemurah, yang telah melimpahkan Rahmat dan Kudrah-Nya kepada kita semua terutama sekali kepada penulis, sehingga telah dapat menyusun skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi dan memenuhi sebahagian syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana srata satu (S-1) dalam bidang ilmu syariah. Dalam hal ini penulis mengangkat judul “ Respon Nasabah Nasabah Terhadap tabungan Mudharabah di Bank Aceh Syariah cabang Langsa”.

Selanjutnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, pengarahan, bimbingan dan dukungan morai maupun materil dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Zulkamaini, MA. Ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
2. Drs H. Abdullah AR. MA. Ketua Jurusan Syariah
3. Dr. Zulfikar, MA, Dosen Pembimbing I. yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ridwan, S.Pd.I. MA. Dosen Pembimbing II. yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Pegawai dan Staf Jurusan Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga dapat terselesaikan perkuliahan ini.
6. Kepala Cabang Bank Aceh Syraiah Cabang Kota Langsa beserta staf-staf yang telah memberi izin dan bantuan berupa data-data yang dibutuhkan untuk menunjang proses penelitian .
7. Terkhusus dan teristimewa buat kedua orang tua saya tercinta yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan dan kasih sayang tanpa batas .
8. Rekan-rekan syariah/muamallah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas kebersamaan dan persaudaraan yang tiada duanya.

Seiring doa semoga kiranya ALLAH SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Langsa, Januari 2015

Auria Hanum  
NIM : 510900651

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAKSI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>12</b>
A. Dasar Hukum dan Prinsip Perbankan Syariah.....	12
B. Produk Jasa Perbankan Syariah.....	19
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Prilaku Nasabah.....	30
D. Analisa Prilaku Nasabah Bank Syariah.....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
B. Populasi dan Sampel.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisa Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Respon Masyarakat Terhadap Produk Tabungan Mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.....	52
C. Respon pengetahuan masyarakat Kota Langsa mengenai Tabungan Mudharabah.....	56

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
<b>BIODATA.....</b>	

## ABSTRAK

Salah satu pranata yang secara teoritis paling dikenal oleh masyarakat di dalam Perbankan Syariah adalah *mudharabah (profit and loss sharing)*. Para penulis Islam modern sepakat menggunakan bentuk kerjasama (*musyarakah dan mudharabah*) sebagai sarana untuk merekonstruksi dan reorganisasi dalam dunia perbankan kerja sama ini dilakukan antara seorang pemilik modal (investor/shahibulmal) dengan pelaku usaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana respon nasabah terhadap produk Bank Aceh syariah cabang langsa dan bagaimana respon nasabah terhadap produk tabungan mudharabah pada Bank Aceh syariah cabang langsa

Penelitian ini difokuskan pada respon nasabah terhadap produk Bank Aceh Syariah cabang Langsa dan respon nasabah terhadap produk tabungan *Mudharabah* pada Bank Aceh Syariah cabang Langsa . Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan angket. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan rumus distribusi frekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan jawaban yang di berikan nasabah mengenai tabungan mudharabah ,nasabah mengetahui keuntungan menabung dengan prinsip mudharabah di karenakan hasil pengelolaan dana mudharabah pihak Bank Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut , bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan di sebabkan kelalaiannya, Namun, apabila yang terjadi adalah miss managemen (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya di samping itu bank di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Respon masyarakat terhadap produk Bank Aceh Syariah positif. Hal ini dapat di lihat dari antusiasnya nasabah menabung di Bank Aceh Syariah cabang Langsa. Respon masyarakat terhadap tabungan mudharabah positif berdasarkan hasil olah data angket penelitan bahwa sebanyak 55.9 % responden menjawab sangat setuju, 32.5% menjawab setuju dan hanya 11.6% menjawab kurang setuju.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur dasar atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun agar manusia bisa menuju fallah, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam, yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Sistem Keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam. Sistem keuangan Islam bukan sekedar transaksi komersial, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan untuk dapat mengimbangi tuntutan zaman. Bentuk sistem keuangan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah terbebas dari unsur riba. Kontrak keuangan yang dapat dikembangkan dan dapat menggantikan sistem riba adalah mekanisme *syirkah* yaitu : *musyarakah* dan *mudharabah* (bagi hasil).<sup>2</sup>

Prinsip utama perbankan Islam adalah aktivitasnya dilaksanakan atas larangan riba atau bunga dalam format transaksi, pelaksanaan bisnis dan aktivitas perdagangan atas dasar laba yang sah dan adil, memberi zakat (pajak atau sedekah), larangan monopoli, dan kooperasi demi pengembangan bisnis untuk

---

<sup>1</sup>Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Grasindo Persada, 2012),h. 65

<sup>2</sup>Mohammad Hidayat, *An introduction to The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Zikrul, 2010),h. 263.

kepentingan masyarakat secara halal. Banyak analisis menyebutkan bahwa perbankan syariah merupakan industri yang tumbuh dan berkembang paling cepat, mereka memperkirakan laju pertumbuhannya mencapai 20% setiap tahun. Perbankan Islam diterima oleh masyarakat Islam maupun non-Islam. Lembaga keuangan Islam telah beroperasi di banyak negara, asetnya berkembang. Itu semua merupakan bentuk pertumbuhan yang sehat dan kompetitif.<sup>3</sup>

Belakangan ini, paradigma ekonomi syariah yang bersandar pada *God Factor* menjadi tren perekonomian di banyak Negara. Di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat, yang beroperasi sejak tahun 1992, yang bergerak di bidang asuransi, pembiayaan, hotel, pasar modal dan berbagai aspek pembiayaan lainnya. Fenomena yang menarik adalah sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997, bank syariah mampu bertahan hidup dibanding bank-bank konvensional yang terimbas krisis. Lebih lanjut, kemunculan cabang baru maupun *office chaneling* dengan unit usaha (*deviasi*) syariah pada bank konvensional menunjukkan bahwa instrument ekonomi syariah ini mendapat perhatian memadai dari pelaku ekonomi di tanah air. Respon pasar dan kecenderungan ini harus dikelola sedemikian rupa agar tidak terjebak pada bentuk pasar kagetan, jenuh dan hilang, aktivitas ekonomi selalu berubah yang dapat mereduksi sistem ekonomi syariah itu sendiri.<sup>4</sup>

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di *sektor riil* dan pemilikan dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor

---

<sup>3</sup>Widyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 2

<sup>4</sup>Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.1

perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*).

Perkembangan ekonomi syariah sendiri mampu mengembalikan nilai-nilai Islam ditengah-tengah kehidupan perekonomian masyarakat. Dalam dunia bisnis telah muncul kesadaran akan pentingnya etika, kejujuran dan prinsip-prinsip Islam lainnya. Rasulullah Saw sendiri telah memberikan contoh kepada manusia tentang tata cara berbisnis yang berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, sikap amanah, serta tetap memperoleh keuntungan. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah. Rasulullah Saw adalah protipe sukses dalam menjalankan *spiritualisasi marketing*.<sup>5</sup>

Prinsip utama perbankan Islam adalah aktivitasnya dilaksanakan atas larangan riba atau bunga dalam format transaksi, pelaksanaan bisnis dan aktivitas perdagangan atas dasar laba yang sah dan adil, memberi zakat (pajak atau sedekah), larangan monopoli, dan koperasi demi pengembangan bisnis untuk kepentingan masyarakat secara halal. Banyak analisis menyebutkan bahwa perbankan syariah merupakan industri yang tumbuh dan berkembang paling cepat, mereka memperkirakan laju pertumbuhannya mencapai 20% setiap tahun. Perbankan Islam diterima oleh masyarakat Islam maupun non-Islam. Lembaga

---

<sup>5</sup>Asyraf Muhammad Dawabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), h. 120.

keuangan Islam telah beroperasi di banyak negara, asetnya berkembang. Itu semua merupakan bentuk pertumbuhan yang sehat dan kompetitif.<sup>6</sup>

Fondasi filosofis sistem perbankan dan keuangan berakar pada konsep interaksi faktor-faktor produksi dan perilaku ekonomi yang Islami. Sistem Islam memberikan penekanan yang sama pada dimensi etis, moral, sosial, dan spiritual dalam upaya meningkatkan keadilan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sangat berbeda dengan system keuangan konvensional yang memusatkan hanya pada aspek transaksi keuangan dan ekonomi.<sup>7</sup>

Bisnis perbankan syariah merupakan suatu bisnis yang mencoba memadukan konsep kebersamaan dalam berusaha dan menjalankan perlombaan antara nasabah dengan para pengelola dalam mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Ada beberapa hal penting dalam rangka menunjang keberhasilan operasional perbankan syariah. Masalah utama keberhasilan bank Islam terletak pada kesiapan nasabah menerima bagi hasil yang rendah atau tanpa imbalan sama sekali pada tahap awal operasional Bank Islam.

Salah satu pranata yang secara teoritis paling dikenal oleh masyarakat di dalam Perbankan Syariah adalah *mudharabah* (*profit and loss sharing*). Para penulis Islam modern sepakat menggunakan bentuk kerjasama (*musyarakah dan mudharabah*) sebagai sarana untuk merekonstruksi dan reorganisasi dalam dunia perbankan maka dapat dikatakan bahwa *mudharabah* merupakan alat untuk mencegah timbulnya riba. Begitu terkenalnya nama *mudharabah* dengan sistem bagi hasil, hingga pada awal pertumbuhan Perbankan Syariah, namanya

---

<sup>6</sup>Widyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2005), h. 2

<sup>7</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta; Pustaka Setia, 2013), h. 9.

digunakan untuk menyebut identitas perbankan, sehingga terkenal dengan bank bagi hasil. Bahkan undang-undang perbankan yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menyebut bagi hasil untuk membedakan dengan bank yang menggunakan instrumen bunga. Dalam terminologi hukum, *mudharabah* merupakan kerjasama dalam hubungan bisnis untuk mencari keuntungan. Kerjasama ini dilakukan antara seorang pemilik modal (*investor/ shahibul maal*) dengan pelaku usaha. Tentu saja pelaku usaha yang akan dipercaya oleh pemilik modal untuk melakukan suatu bisnis tertentu, didasari oleh unsur kepercayaan yang kuat.

Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal, *pertama*, adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Persoalan pertama ini menyangkut moralitas pelaku usaha (*moral hazard*). Ini sangat penting di dalam *mudharabah*, karena pemilik modal akan melepaskan dananya di tangan orang lain, yang bukan dalam kedudukan sebagai peminjam uang. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan.

Sedangkan persoalan *kedua* adalah mengenai kualitas keahlian (profesionalitas) pelaku usaha terhadap usaha bisnis yang akan dilakukan (*skill*). Persoalan keahlian ini memerlukan perhatian yang serius. Pemilik modal yang akan memberikan dananya untuk suatu usaha bisnis perlu kehati-hatian. Hal ini karena dana yang akan digunakan oleh pelaku usaha adalah seratus persen secara lahiriah di tangan pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak atau kurang mempunyai keahlian dalam bidang usahanya, maka dikhawatirkan akan mengalami kerugian.

Dengan pertimbangan di atas maka pihak perbankan syariah sering menawarkan produk *Bai' As-Salam* yang artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka ketimbang *mudharabah* untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi oleh nasabah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: ***“Respon Masyarakat Terhadap Produk Tabungan Mudharabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa”***.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang penelitian adalah pemahaman mengenai Persepsi masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap produk Bank Aceh Syariah cabang Langsa?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap produk tabungan *Mudharabah* pada Bank Aceh Syariah cabang Langsa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap produk Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.

2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap produk Tabungan *Mudharabah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama penulis harapkan penelitian ini memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Kegunaan pengembangan ilmu ini diharapkan dapat berguna bagi :

- a) Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai kinerja produk-produk Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.

- b) Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi-informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai bahasan yang sama, dan penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

3. Kegunaan Operasional

Kegunaan operasional ini di harapkan dapat berguna bagi :

- a) Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui tentang respon masyarakat terhadap produk bank Syariah.

- b) Bagi pihak terkait

Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat dijadikan masukan atau gambaran bagi pihak lainnya di dalam mengelola, sehingga dapat membantu memperlancar didalam melaksanakan pengembangan produk/jasa perbankan syariah.

## **E. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan satu komponen penting dalam penelitian *kuantitatif*. Kerangka teoritis adalah penjelasan teoritis atas masalah empiris dalam rumusan masalah penelitian. Kerangka teoritis dalam pembahasan skripsi ini adalah :

### 1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari *Al-Quran*, *As-Sunnah*, *ijma'* (kesepakatan ulama) dan *qiyas* (analogi). *Al-quran* dan *As-Sunnah* merupakan sumber utama sedangkan *ijma'* dan *qiyas* merupakan pelengkap untuk memahami *al-Quran* dan *as-Sunnah*.<sup>8</sup>

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Ekonomi islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqasid*, tanpa mengekang

---

<sup>8</sup>M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Heslen Sawit (Jakarta:Pustaka Utama, 1995), h. 87.

kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.

Ekonomi Islam ditetapkan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan hidup tersebut berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika hidup umat manusia, formulasi ekonomi yang tersurat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, tidak mengatur seluruh persoalan hidup umat manusia yang berkembang tersebut secara eksplisit. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodir sebagai persoalan hidup termasuk persoalan ekonomi di setiap tempat dan masa, sehingga kemaslahatan umat manusia terpelihara. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (*maqasid asy-syari'ah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat Penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani.<sup>9</sup>

## 2. Perbankan Syariah

Pengertian bank menurut undang-undang perbankan Indonesia adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak untuk berbagai tujuan atau sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*).

---

<sup>9</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: DJambatan, 2001), h. 10-11.

Sedangkan makna harfiah syariah (bahasa Arab: Syari'ah) adalah jalan menuju sumber kehidupan dan dalam pengertian teknis kata ini digunakan untuk menyebut sistem hukum yang sesuai aturan yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Hadist.

### 3. Mudharabah

Bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah* atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan pihak lain.<sup>10</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan membaginya kedalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I** Adapun bab I memuat tentang latar belakang permasalahan, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Hipotesis, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Adapun bab II merupakan Landasan Teori yang menjelaskan tentang Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, Produk-produk Bank Syariah, dan *mudharabah*

**BAB III** Adapun bab III memuat tentang Metodologi Penelitian yang menjelaskan tentang Pendekatan Penelitian, Lokasi dan waktu

---

<sup>10</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 204.

Penelitian, Populasi dan sampel, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, dan Teknik analisa Data.

**BAB IV** Adapun bab IV memuat tentang hasil penelitian yang membahas Karakteristik Nasabah BPD Syariah, Analisis Respon Masyarakat Terhadap produk *mudharabah*

**BAB V** Sebagai bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan.